



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, NIK. NOMOR KTP, tempat/tanggal lahir : Denpasar, 6 Maret 1994, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Alamat KTP. **ALAMAT TERGUGAT**, Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada Rudy Santoso Cangi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "C&C LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Padang Galak, Nomor 46, Kelurahan : Kesiman Petilan, Kecamatan : Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi : Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKPDT-C&C/XII/2024, tertanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 215/Daf 2025 tertanggal 14 Januari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT, Laki-laki, NIK. Nomor KTP tempat/tanggal Lahir : Denpasar, 4 April 1992, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Alamat KTP. **ALAMAT TERGUGAT**, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Nomor: 641/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 7 Mei 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang SAH berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : NOMOR AKTA bahwa di kota Denpasar pada tanggal 29 November 2019 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU TEKEN tertanggal 11 OKTOBER 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DENPASAR pada tanggal 05 Desember 2019;

2. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah SAH karena dilakukan sesuai dengan Hukum dan Agamanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu";

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan Perkawinan memutuskan untuk tinggal bersama - sama dengan orang tua dan saudara Tergugat di alamat sebagaimana diuraikan dalam KTP Penggugat dan Tergugat, dan terakhir seluruhnya pindah ke ALAMAT TERGUGAT.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dalam keadaan baik serta harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia, harmonis, dan sejahtera, sehingga apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan dan sebagai ujian perkawinan yang bertujuan untuk penyesuaian antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda dalam membina suatu keluarga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Bahwa, selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan, yaitu yang bernama :

- ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada Tanggal 20 Februari 2020, Warga Negara Indonesia, dengan NIK : NOMOR KTP, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AKTA, yang dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 21 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

6. Bahwa, seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami keributan yang tidak kunjung ada perdamaian akibat perbedaan prinsip dan pandangan hidup, dimana keributan ini semakin berlanjut disebabkan perbedaan karakter yang pada tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini menjadi dasar-dasar pertengkaran. Perbedaan karakter yang menjadi dasar dari perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki ego yang keras dan teguh terhadap pandangannya terkait prinsip dalam menjalani rumah tangga yang mandiri, perbedaan prinsip mana menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang semakin sering terjadi.

7. Bahwa, puncak ketidakharmonisan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi di bulan Juni tahun 2024, Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada kecocokan dan terus menerus terjadi perbedaan pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, bahkan baik keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan pertengkaran tersebut melalui pemberian nasehat-nasehat, namun tidak berhasil karena masing-masing baik Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikukuh terhadap pandangannya, hingga pada akhirnya di tanggal 14 Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk menandatangani surat pernyataan mengakhiri perkawinan yang diketahui serta disaksikan oleh orang tua masing - masing dan pengurus adat di kampung halaman Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya menurut hukum telah memenuhi unsur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut;

"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum yang diabstraksikan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/SIP/1968, yakni :

"Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami dan isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan".

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas merupakan merupakan alasan perceraian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;

11. Bahwa, hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian menyebabkan tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 1 UU Perkawinan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". TIDAK DAPAT TERCAPAI;

12. Bahwa untuk hak asuh atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena di Bali menganut sistem patrilineal, Penggugat menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, namun Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tanpa dihalang-halangi oleh pihak manapun.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : NOMOR AKTA bahwa di kota Denpasar pada tanggal 29 November 2019 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU TEKEN tertanggal 11 OKTOBER 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DENPASAR pada tanggal 05 Desember 2019, ADALAH PERKAWINAN YANG SAH.
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : NOMOR AKTA bahwa di kota Denpasar pada tanggal 29 November 2019 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT DAN TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU TEKEN tertanggal 11 OKTOBER 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DENPASAR pada tanggal 05 Desember 2019, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh dari anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada Tanggal 20 Februari 2020, Warga Negara Indonesia, dengan NIK : NOMOR KTP, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor NOMOR AKTA, yang dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 21 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Jatuh pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

----- A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya
(*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. ■■■/Pdt.G/2025/PN.Dps, tanggal 8 Mei 2025 dan 22 Mei 2025 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka prosedur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. NOMOR KTP atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. NOMOR KTP atas nama TERGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AKTA antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2019, sesuai aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. KK atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tertanggal 21 April 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 21 April 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Mengakhiri Perkawinan tertanggal 14 Juli 2024, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA, menerangkan :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Mangku Teken, pada tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Desember 2019;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada tanggal 20 Februari 2020,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Denpasar pada tanggal 21 April 2020;

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip, tergugat tidak bertanggung jawab dan berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati;
- Bahwa Tergugat telah menyetujui adanya perceraian ini dengan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saat ini anak berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi KEDUA, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Mangku Teken, pada tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada tanggal 20 Februari 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Denpasar pada tanggal 21 April 2020;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip, tergugat tidak bertanggung jawab dan berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati;
- Bahwa Tergugat telah menyetujui adanya perceraian ini dengan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saat ini anak berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka telah sering terjadinya perselisihan dan/atau sering

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda pendapat dan percekcoan terus menerus, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor AKTA antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2019 bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi PERTAMA dan saksi KEDUA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Mangku Teken, pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoan terus menerus, dan hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoan terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan sepakat bercerai (bukti P-6);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan pada point 4 (empat) yaitu

Menyatakan hak asuh dari anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu:

- ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada Tanggal 20 Februari 2020, Warga Negara Indonesia, dengan NIK : NOMOR KTP, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AKTA, yang dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 21 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Jatuh pada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak atas nama : ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada Tanggal 20 Februari 2020 dan keterangan tersebut diperkuat dengan (bukti P-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5), dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur, maka timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak-anak mereka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan serta penguasaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan terhadap anak yang bernama : ANAK PERTAMA dalam kesehariannya di asuh oleh Tergugat dan keluarganya yang sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Tergugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya meskipun pada kenyataannya anak dimaksud berada pada lingkungan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Tergugat/Purusa, demikian pula anak akan terkait pada keluarga Tergugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Penggugat. Majelis Hakim menetapkan penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Denpasar, pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2020, tetap pada Tergugat akan tetapi pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama, maka petitum nomor 4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sepanjang mengenai pengasuhan secara bersama-sama akan tetapi penguasaannya tetap pada Tergugat atau keluarganya yang redaksinya tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka pihak yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk selanjutnya melakukan Tindakan administratif mencatat pada register akta perceraian, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA bahwa di kota Denpasar pada tanggal 29 November 2019 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Teken tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Desember 2019, adalah perkawinan yang sah;
- 4 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA bahwa di kota Denpasar pada tanggal 29 November 2019 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Teken tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 05 Desember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan hukum anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada Tanggal 20 Februari 2020, Warga Negara Indonesia, dengan NIK : NOMOR KTP, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AKTA, yang dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 21 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

6 Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp242.000.00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh kami Ni Luh Suantini, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, SH. MH. dan Sayuti, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 23 Juni 2025, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, I Made Pasek Sujana, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya hukumnya dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan.

Hakim Anggota

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d.

Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Pasek Sujana, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 100.000
3. Penggandaan Berkas : Rp. 40.000
4. Panggilan : Rp. 32.000
5. PNBP : Rp. 20.000
6. Redaksi : Rp. 10.000
7. Materai : Rp. 10.000

Rp. 242.000

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)